

## Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit

Andriyanto Adhi Nugroho<sup>1</sup>, Guna Gerhat Sinaga<sup>2</sup>, Muhammad Fikri<sup>3</sup>, Azareel Sulistiyanto Jusuf<sup>4</sup>, Natasya Fhadyah Azzahra<sup>5</sup>, Adira Mutiara Jasmine<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id](mailto:andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110611020@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611020@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110611104@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611104@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2110611108@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611108@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2110611217@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611217@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2110611336@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611336@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Korespondensi penulis: [andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id](mailto:andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id)

**Abstract:** *In the law embodied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, there isn't a requirement stipulating that a debtor must be declared unable (insolvent) to pay their debts through an insolvency test as a condition to determine their bankruptcy status or not. Instead, the debtor's bankruptcy status is established by proving that the debtor has a minimum of 2 (two) creditors, has failed to pay at least 1 (one) due and collectible debt. The absence of insolvency testing as a bankruptcy criterion in Indonesia could lead to companies that are actually capable of fulfilling their obligations being considered bankrupt because they meet the bankruptcy requirements in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regulates the requirements for bankruptcy. This has the potential for significant impact, even reducing the confidence of foreign investors to invest in Indonesia. This research employs a normative legal approach. The data source utilized in this study comprises secondary data obtained through the analysis of existing literature or documents. The results of insolvency testing, determining whether a company is categorized as insolvent or not, provide an opportunity for solvent debtors to prove that they have sufficient assets to settle debts to multiple creditors. This gives debtors the chance to rebuild their businesses. Therefore, the implementation of insolvency test in a company plays a role in saving solvent debtors from bankruptcy petitions filed by creditors.*

**Keywords:** *Insolvency Test, Bankruptcy Requirements, Law*

**Abstrak:** Dalam hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum ada persyaratan yang menetapkan bahwa seorang debitur harus dinyatakan tidak mampu (insolven) membayar hutangnya melalui tes insolvensi sebagai syarat untuk menentukan statusnya pailit atau tidak. Sebaliknya, status kepailitan debitur ditetapkan dengan cukup membuktikan bahwa debitur memiliki minimal 2 (dua) kreditur, gagal membayar minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tidak adanya tes insolvensi sebagai kriteria kepailitan di Indonesia bisa menyebabkan perusahaan yang sebenarnya masih mampu memenuhi kewajibannya namun dianggap sudah pailit karena sudah terpenuhinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur terkait persyaratan kepailitan. Hal ini berpotensi berdampak besar, bahkan hingga mereduksi keyakinan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui analisis literatur atau dokumen yang telah ada. Hasil dari uji kebangkrutan yang menentukan apakah sebuah perusahaan dikategorikan sebagai insolven atau tidak, memberikan peluang bagi debitur yang masih solvent untuk membuktikan bahwa mereka memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang kepada beberapa kreditur. Ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk membangun kembali perusahaannya. Dengan demikian, penerapan tes insolvensi pada suatu perusahaan berperan dalam menyelamatkan debitur yang masih solven dari upaya permohonan kepailitan yang diajukan oleh para kreditur.

**Kata kunci:** Tes Insolvensi, Syarat Kepailitan, Hukum

### PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam dan meminjam merupakan sebuah hal yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis. Pinjam dan meminjam tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian utang-piutang

Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 22, 2023

\* Andriyanto Adhi Nugroho, [andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id](mailto:andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id)

yang menciptakan hubungan hukum dimana kreditur, sebagai pihak yang memberikan dana, harus memberikan jumlah uang yang telah disepakati, dan debitur, sebagai pihak yang menerima dana, harus dapat mengembalikan jumlah uang yang telah dipinjam, dengan tambahan bunga atau denda, dan lain-lain yang timbul karena undang-undang atau karena kesepakatan kedua belah pihak pembuat perjanjian.<sup>1</sup> Tetapi dalam kenyataannya, banyak perjanjian tidak berjalan dengan baik karena debitur tidak mampu membayarkan utang-utangnya (*unable to pay*) atau bahkan tidak berkeinginan untuk membayarkan utang-utangnya.<sup>2</sup> Secara umum, kreditur yang tidak dapat membayar utang-utangnya dapat dituntut oleh pihak kreditur untuk dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan niaga.

Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2019 silam mencatat jumlah permohonan kepailitan dan PKPU sebanyak 435 dan di tahun 2020 meningkat drastis menjadi 635 permohonan, dan sampai pada 14 Oktober tahun 2023 tercatat terdapat 563, yang mana permohonan tersebut walaupun sudah menurun, tetapi angkanya tetap tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2019.<sup>3</sup> Tingginya angka kepailitan ini disebabkan karena terlalu mudahnya syarat kepailitan, padahal debitur dituntut pailit ini bisa saja memiliki aset, *cash flow* baik, dan itikad baik dalam membayarkan hutangnya. Maka, dalam menjatuhkan putusan pailit sebuah perusahaan seharusnya tidak cukup dengan syarat tersebut namun juga diperlukan tes insolvensi. Kata insolvensi dan bangkrut adalah similar, yang mana kedua kata ini mempunyai kesamaan dalam arti walaupun masing-masing terdapat sifat dan ciri yang berbeda. Dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU dijelaskan bahwa “insolvensi ialah keadaan tidak mampu dibayar”.<sup>4</sup> Di samping itu, Pasal 1 Ayat (1) UU KPKPU bangkrut atau “pailit adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pailit dan pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”. Perlu diketahui apabila keuangan perusahaan dalam keadaan Insolvensi, maka perusahaan masih dapat diselamatkan, dengan mengurangi pengeluaran, menjual harta kekayaan perusahaan, mengumpulkan dana tambahan dari kreditur baru atau lama, melakukan negosiasi kembali dan penundaan pembayaran hutang (*solusi temporary*), atau dengan diakuisisi oleh perusahaan lain. Jika kepercayaan kreditur atas kemampuan debitur untuk membayar utangnya sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Hal. 10.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 1

<sup>3</sup> Susi Setiawati, *Gawat! Pailit RI Meningkat, ada 17 Saham Bisa Gulung Tikar*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231019103510-128-481873/gawat-pailit-ri-meningkat-ada-17-saham-bisa-gulung-tikar>, diakses pada 19 November 2023

<sup>4</sup> Bill Fay, *What Is Insolvency*, [Insolvency - Differences Between Bankruptcy \(debt.org\)](https://debt.org/insolvency-differences-between-bankruptcy), diakses pada 18 November 2023

tempo yang disepakati telah hilang, insolvensi ini akan berujung pada kebangkrutan.<sup>5</sup> Lebih lanjut, terdapat pandangan bahwa debitur tetap mungkin untuk memenuhi prestasinya meskipun tempo pembayaran sudah ditunda. Akan tetapi, jika kreditur masih memiliki kepercayaan terhadap kapabilitas debitur untuk membayar utang, maka meskipun utang tersebut telah jatuh tempo, ada kemungkinan untuk dilakukan restrukturisasi utang.<sup>6</sup>

Seperti yang disebutkan sebelumnya, keadaan yang diperlukan oleh Pengadilan Niaga untuk menganggap perusahaan pailit atau tidak cukup jika debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat ditemui dalam beberapa kasus mengenai kepailitan sebenarnya perusahaan yang digugat pailit masih memiliki daya untuk membayar utang-utang kepada para kreditornya, bahkan aset yang mereka miliki terbilang lebih banyak atau lebih dari cukup dibandingkan utang. Sehingga persyaratan mempailitkan perusahaan di Indonesia memang terbilang lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura dan Hongkong mempertimbangkan nominal utang dan nilai minimal utang. Ini dianggap penting untuk menghindari pengajuan pailit terhadap debitur dengan utang lebih kecil daripada asetnya. Selain menunjukkan utang terkecil, jumlah kredit minimal di Amerika Serikat adalah dua belas. Dengan persyaratan kepailitan yang sulit ini, keputusan pailit harus sesuai dengan prinsip kelangsungan usaha dan menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum setelah langkah-langkah lain telah dilakukan.<sup>7</sup> Tes insolvensi untuk menentukan apakah suatu perusahaan dianggap bangkrut dapat memperumit proses. Sebagai contoh, Thailand menerapkan dua tes untuk debitur yang mengajukan pailit, yaitu balance sheet test yang mengukur apabila aset yang dipunyai debitur kurang atau melebihi total kewajibannya, dan jika debitur tidak terbukti pailit berdasarkan balance sheet test, maka akan dilakukan *reorganization test* dengan melakukan perbaikan dalam manajemen perusahaan.<sup>8</sup>

Sayangnya, persyaratan untuk mempailitkan perusahaan dalam UU KPKPU tidak dijelaskan bahwa keuangan debitur berada dalam keadaan utang lebih besar dari aset yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Syamsudin M. Sinaga SH., MH, bahwa dasar kepailitan adalah tidak mampunya debitur untuk membayar utang akibat nilai aset lebih kecil dibandingkan utang yang dimiliki. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H. LL.M, seorang

---

<sup>5</sup> H. Peter Nesvold, Jeffrey M. Anapolsky, Alexandra Reed Lajoux. *The Art of Distressed M&A: Buying, Selling, and Financing Troubled and Insolvent Companies* (Amerika: The McGraw-Hill Companies, Inc, 2011). Hlm. 21.

<sup>6</sup> Perpanjangan jangka-waktu pembayaran utang hanya satu dari beberapa aktivitas di dalam restrukturisasi utang. Beberapa lainnya yakni renegosiasi besaran bunga, deduksi besaran tunggakan dan bunga tunggakan, bahkan juga menambah fasilitas kredit.

<sup>7</sup> Pratama, B. (2014). Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil dan Materil. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 157-172., h.158.

<sup>8</sup> Section 90/3 Bankruptcy act BE 2483

akademisi dan peneliti ilmu hukum Indonesia, amandemen UU-KPKPU cenderung memprioritaskan perlindungan kepentingan kreditor daripada prinsip universal undang-undang kepailitan, yang seharusnya menyelesaikan masalah bagi kedua belah pihak ketika debitur tidak dapat membayar utangnya.<sup>9</sup> Setelah permohonan diajukan untuk pailitkan debitur, pengadilan dapat mempailitkan debitur tersebut. Hanya jika debitur berada dalam keadaan insolvensi, pengadilan dapat menyatakan debitur sebagai pailit. Insolvensi adalah keadaan keuangan subjek hukum perdata. Sebaliknya tidak berlaku; debitur yang tidak memiliki cukup uang tidak otomatis dianggap pailit secara hukum; sebaliknya, mereka perlu mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan.<sup>10</sup> Secara umum, penyelesaian perkara pailit dilakukan dengan cepat dan mudah dibuktikan.<sup>11</sup>

Kemudahan dalam mengajukan permohonan pailit berdampak negatif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jimmy Simanjuntak, Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), menyatakan bahwa peningkatan permohonan pailit dan PKPU karena wanprestasi yang dipicu oleh Covid-19 membuat syarat pengajuan permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dianggap merugikan perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya adanya tes insolvensi sebagai langkah untuk memastikan bahwa perusahaan masih dalam kondisi yang layak dan mampu memenuhi kewajibannya di masa mendatang, sehingga tidak mudah dinyatakan pailit. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, tim penulis tertarik untuk mengkaji terkait tes insolvensi yang seharusnya dijadikan parameter dalam menjatuhkan putusan pailit atas suatu perusahaan. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk jurnal yang berjudul “URGENSI PENERAPAN TES INSOLVENSI ATAS PERUSAHAAN YANG AKAN DIPUTUS PAILIT”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif, yang mana merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam hukum positif, asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Selanjutnya cara

---

<sup>9</sup> Zulaeha, M. (2015). Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(2), 171-187., h. 174

<sup>10</sup> Sutan Remi Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 3.

<sup>11</sup> Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, literatur ilmiah, mencermati berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian data yang ada akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data disajikan uraian uraian yang berbentuk deskriptif, yang mana nantinya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dengan menggunakan kalimat-kalimat deskriptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer seperti Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder yang akan dipakai yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan menganalisis muatan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dan karya tulis lain yang berkaitan. Selanjutnya bahan hukum tersier yang akan dipakai yaitu sumber-sumber hukum seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel, dan internet yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Penerapan Tes Insolvensi atas Keuangan suatu Perusahaan**

Insolvensi atau *insolvency* merupakan suatu kondisi ketika debitur memiliki kewajiban yang dapat berupa utang yang lebih besar dibandingkan dengan aset atau kekayaan perusahaan miliknya. Hal ini memiliki makna bahwa insolvensi terjadi ketika total liabilitas atau utang perusahaan debitur melebihi total aset yang dimiliki. Insolvensi juga dapat diartikan dengan suatu keadaan perusahaan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya pada seluruh krediturnya.<sup>12</sup> Dengan kata lain, debitur tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi prestasinya berupa utang kepada beberapa kreditur pada waktu yang telah ditentukan karena kekurangan aset dan aliran kas.

Suatu perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan insolvensi jika total kewajiban perusahaan melebihi total aset yang dimiliki atau yang biasa disebut dengan insolvensi neraca atau *balance sheet insolvency*. Dalam keadaan ini, neraca menunjukkan bahwa perusahaan

---

<sup>12</sup> Sjahdeini, SR. (2018). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. ke-2. Prenadamedia Group, Jakarta. Hal 154-155.

memiliki lebih banyak utang dibandingkan dengan nilai asetnya. Perusahaan juga dapat dikategorikan dalam keadaan insolvensi jika perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada beberapa kreditur pada waktu jatuh tempo meskipun memiliki total aset yang melebihi utangnya. Keadaan ini disebut dengan insolvensi arus kas atau *cash flow insolvency*. Debitur perusahaan yang tidak mampu melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo dikarenakan arus pengeluaran debitur melebihi arus pemasukannya, meskipun belum mengalami insolvensi neraca atau *balance sheet insolvency*. Baik *balance sheet insolvency* maupun *cash flow insolvency* menyatakan bahwa keadaan insolvensi suatu debitur perusahaan dinilai dari kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Untuk menentukan kondisi keuangan suatu perusahaan yang memiliki jumlah utang melebihi jumlah aset (*balance sheet insolvency*) atau memiliki jumlah aset melebihi jumlah utang namun tidak mampu melunasi utang saat jatuh tempo (*cash flow insolvency*), maka diperlukan sebuah tes insolvensi. Tes insolvensi merupakan sebuah instrumen pengujian yang dilakukan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi kewajibannya berupa utang kepada para kreditur dengan menguji *balance sheet*, *cash flow*, dan *the capital adequacy*<sup>13</sup> yang dilakukan tenaga ahli, seperti akuntan publik.<sup>14</sup>

Tes insolvensi digunakan sebagai alat untuk menentukan keadaan solven atau insolvensi suatu perusahaan. Tes insolvensi berperan dalam menentukan kondisi suatu perusahaan yang hanya sedang mengalami kesulitan keuangan sementara yang membuat perusahaan tersebut tidak mampu melunasi utang, sedangkan perusahaan tersebut memiliki nilai aset yang melebihi nilai kewajiban berupa utangnya (*cash flow insolvency*), atau perusahaan memang sedang memiliki kewajiban yang melebihi nilai asetnya (*balance sheet insolvency*). Dengan tes insolvensi, kesehatan keuangan suatu perusahaan akan dievaluasi sehingga pihak manajemen perusahaan debitur dan kreditur mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan perusahaan terkait. Selain itu, hasil tes insolvensi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis dari permasalahan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. Jika perusahaan dinyatakan insolven berdasarkan tes insolvensi, langkah-langkah penyelesaian seperti restrukturisasi keuangan, proses kebangkrutan, atau pengajuan permohonan pailit dapat dipertimbangkan oleh pihak debitur maupun kreditur.

---

<sup>13</sup> Nancy A. Petterman & Sherri Morissette. (2004). Directors Duties in the Zone of Insolvency: The Quandary of the Non-Profit Corp. 23. Am. Bankr. Inst J. 12, hal 12; Karen E. Blaney. (1992). What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy? 19 Fordham Urb. L. J. 833, hal 840.

<sup>14</sup> Hakim, L. & Saputra, N. D. (2023). Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8): 308. 305-311

Pengambilan keputusan yang strategis ini juga berkaitan dengan keadaan insolvensi suatu perusahaan yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara karena perusahaan debitur tersebut bukanlah dalam keadaan terakhir yang betul-betul tidak mampu melunasi utang atau yang dikenal dengan bangkrut. Insolvensi dapat diselesaikan dengan menjual aset atau harta perusahaan debitur, memotong jumlah pengeluaran, meminjam dana kepada kreditur baru, bernegosiasi untuk dilakukannya penundaan pembayaran utang, atau dengan perusahaan debitur yang insolven tersebut diakuisisi oleh perusahaan lain. Cara-cara tersebut akan tidak membuahkan hasil untuk mengembalikan keadaan perusahaan yang insolven jika kreditur sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk mengelola dan melunasi utangnya. Hal ini akan berakhir pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Dalam proses kepailitan, tes insolvensi memiliki peran penting dalam menentukan debitur pailit atau tidak. Dengan tes insolvensi, hanya perusahaan debitur insolven yang dapat diajukan permohonan kepailitannya karena debitur memang terbukti tidak mampu melunasi utang dengan aset yang dimilikinya, sehingga bagi perusahaan debitur yang dinyatakan solven dan masih terdapat kemampuan untuk melunasi utangnya, tidak akan diajukan permohonan kepailitan. Hal ini telah memberikan perlindungan hukum terhadap debitur yang kondisi keuangannya masih dalam keadaan solven untuk kembali menjalankan perusahaannya dan melunasi kewajiban. Penerapan tes insolvensi juga dapat menutup celah bagi kreditur yang akan mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang kondisi keuangannya sedang bermasalah namun mampu untuk melakukan pelunasan kewajiban.

Hasil tes insolvensi yang menentukan suatu perusahaan insolven atau tidak, akan memberikan kesempatan bagi debitur solven untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban berupa utang kepada beberapa kreditur. Hal ini tentu juga dapat memberikan kesempatan kepada debitur tersebut untuk dapat membangun dan menjalankan kembali perusahaannya. Dengan ini, penerapan tes insolvensi atas suatu perusahaan berperan dalam menyelamatkan debitur yang masih dalam keadaan solven dari permohonan kepailitan yang dilakukan kreditur.

Tes insolvensi juga berperan dalam mengukur kemampuan debitur perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya berupa utang-utang, baik dari aspek nilai aset, likuiditas, bahkan dari kemampuan membayar utang tepat waktu.<sup>15</sup> Hal ini dapat membantu menentukan penyebab debitur tidak melunasi kewajibannya karena tidak mampu untuk membayar atau

---

<sup>15</sup> Hukum Online. Mengurai Relevansi Insolvency Test di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-relevansi-insolvency-test-di-indonesia-1t61976ba7caa3f/>  
Diakses pada: 18 November 2023.

tidak beritikad baik untuk membayar.<sup>16</sup> Hasil tes insolvensi tentu akan mempengaruhi akses perusahaan debitur terhadap dana tambahan atau dana pinjaman. Jika hasil tersebut menyatakan bahwa debitur perusahaan dianggap solven, maka perusahaan tersebut akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana pinjaman tambahan atau mendapatkan sumber dana lainnya untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan bagi debitur perusahaan yang dianggap insolven akan kesulitan untuk mencari dan mendapatkan dana tambahan karena kemungkinan kreditur atau investor lain akan lebih berhati-hati untuk memberikan pinjaman atau investasi tambahan, mengingat perusahaan insolven tersebut sedang dalam kondisi keuangan yang bermasalah dan terkendala dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebelumnya. Dengan kata lain, debitur perusahaan yang insolven ini tidak memiliki kepastian dengan kemampuan untuk mengembalikan dana pinjaman maupun investasi.

Hasil tes insolvensi yang menyatakan debitur perusahaan telah dianggap insolvensi akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Terdapat keterkaitan kemungkinan investor kehilangan kepercayaan terhadap kinerja dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Ketika sebuah perusahaan dianggap insolven, investor sering kali menjadi lebih waspada dan hati-hati dalam melihat prospek dan risiko yang terkait dengan investasi di perusahaan debitur insolven. Hal ini akan memberikan dampak pada menurunnya harga saham secara signifikan karena harapan laba yang lebih rendah, risiko yang lebih tinggi, atau ketidakpastian terkait masa depan perusahaan. Selain itu, jika investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau memenuhi kewajiban keuangannya, nilai valuasi perusahaan di pasar saham bisa menurun. Hal ini dapat mempengaruhi cara perusahaan dipersepsikan oleh investor dan mungkin mengakibatkan penilaian perusahaan yang lebih rendah. Oleh karena itu, tes insolvensi berperan penting dalam kondisi harga saham dan nilai valuasi perusahaan.

## **2. Urgensi Penerapan Tes Insolvensi atas Perusahaan yang Akan Diputus Pailit**

Penerapan tes insolvensi dalam penentuan status pailit perusahaan di Indonesia memiliki urgensi yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa kepailitan dan insolvensi memiliki hubungan yang erat, di mana seseorang atau badan hukum seharusnya hanya dinyatakan pailit ketika keuangannya telah mencapai keadaan insolven.

Mudahnya syarat mempailitkan perusahaan yang terdapat dalam UU KPKPU menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh kreditur dalam mempailitkan debitur tanpa

---

<sup>16</sup> Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. Urgensi Insolvency Test Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. <https://pdb-lawfirm.id/urgensi-insolvency-test-dalam-hukum-kepailitan-di-indonesia/> Diakses pada: 18 November 2023.



memandang kondisi finansialnya, yang mana hal ini merugikan sang debitur.<sup>17</sup> Karena terdapat kemungkinan bahwa aset dan *cash flow* yang dimiliki oleh sang kreditur ternilai baik atau keuangannya dalam kondisi solven, serta sang debitur sebenarnya memiliki itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa sebelum menyatakan seorang debitur dikatakan bangkrut atau tidak adalah dengan melihat kondisi finansialnya. Apabila kondisi finansialnya belum dalam keadaan insolven maka debitur belum layak untuk dipailitkan atau dibangkrutkan, namun apabila keuangannya dalam kondisi insolven, yaitu dalam situasi utang yang dimiliki debitur melampaui jumlah asetnya, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu syarat debitur dapat dinyatakan pailit, sehingga perlu diingat bahwa keuangan perusahaan yang telah dinyatakan insolven maka sudah pasti perusahaan tersebut pailit atau bangkrut.<sup>18</sup>

Sementara itu, negara-negara lain telah melakukan uji kebangkrutan. Namun dari sudut pandang Amerika Serikat, *insolvency test* merupakan alat berharga yang dapat mencegah debitur bangkrut dengan menunjukkan bahwa debitur masih memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Dalam hukum perusahaan, *insolvency test* terbagi menjadi 3 kategori tes, yaitu:

#### 1) *Cash flow test*

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui sebenarnya status debitur yang masih mampu melakukan pembayaran tepat waktu dan terhindar dari penagihan. Pemeriksaan arus kas ini lebih fokus pada aspek debitur yang berpikiran maju. Seorang debitur baru dianggap pailit jika ia terlihat tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Perlu diingat bahwa debitur harus terlebih dahulu membuktikan bahwa hartanya sama dengan utangnya.

#### 2) *The balance sheet test*

Tes ini dilakukan ketika debitur memiliki lebih banyak komitmen untuk pembayaran utang daripada aset, dan tes ini melibatkan sejumlah penilaian yang memenuhi standar.

#### 3) *The capital adequacy test*

Sebenarnya jarang sekali tes ini digunakan untuk mengetahui apakah debitur sudah kehabisan uang atau belum. Tes ini hanya dapat digunakan jika debitur melihat adanya ketidaksesuaian dalam operasional perusahaan dan dapat melihat skenario dimana debitur akan dinyatakan pailit karena alasan yang di luar kebiasaan. Pengujian ini terutama berkaitan dengan apakah debitur dapat melindungi asetnya dari keadaan yang dapat mengganggu operasional

---

<sup>17</sup> Laksmi, N. L. G. S. S., & Astariyani, N. L. G. (2019) Upaya Debitur Untuk Menghindari Kepailitan. *Kertha Wicara*, 8(3), 6-7.

<sup>18</sup> *Ibid.*

bisnis.<sup>19</sup> Untuk lolos dalam uji kepailitan, debitur perlu menunjukkan bahwa ia ceroboh dalam memenuhi tanggung jawabnya. Salah satu ilustrasinya adalah keengganan atau janji debitur untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa alasan yang memaksa.<sup>20</sup> Banyak perusahaan di Indonesia dapat diselamatkan dari kebangkrutan jika uji kebangkrutan dapat dilakukan di sana dalam situasi seperti ini. Hal ini memungkinkan debitur untuk menunjukkan, sebelum mengajukan pailit ke Lembaga Kepailitan, bahwa asetnya masih cukup untuk menutupi kewajibannya dan memungkinkan dia untuk kembali menjalankan usahanya.

Di Indonesia yang memiliki undang-undang kepailitan yaitu UU KPKU kurang menjelaskan secara spesifik ketidakmampuan membayar atau juga mencakup ekspresi penolakan untuk membayar. Pada keadaan sebenarnya, ketentuan hukum kepailitan di Indonesia memiliki kesenjangan hukum.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., berpandangan bahwasanya di Indonesia, penerapan kebijakan hukum kepailitan dianggap terlalu mudah mempailitkan perusahaan. yang disebabkan oleh sederhananya persyaratan penjatuhan pailit.<sup>21</sup> ketidaksempurnaan Undang-undang kepailitan di Indonesia sejatinya terletak pada tidak diaturnya pedoman yang membatasi jumlah utang yang diperlukan suatu korporasi untuk mengajukan pailit. Hal ini juga dapat terlihat dari tidak adanya perbandingan antara utang dan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Di samping itu, perekonomian negara sangat bergantung pada tingginya angka kebangkrutan, khususnya dampak dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, jika penentuan status pailit pada perusahaan ditetapkan dengan standar yang terlalu sederhana berdasarkan UU KPKPU saat ini, maka persoalan mengenai hukum kepailitan di Indonesia akan bertambah.

Oleh karena itu, uji kepailitan harus dilakukan sebelum dan selama proses peninjauan permohonan pailit agar debitur mempunyai solvabilitas yang kuat dan itikad baik dalam melunasi kewajibannya dengan perlindungan hukum. Tes kepailitan mengevaluasi kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya dengan menilai arus kas dan neraca bisnis.<sup>22</sup> Saat mengevaluasi arus kas perusahaan, jumlah uang yang masuk dan keluar dikontraskan, dan hal ini terkait dengan kemampuan melunasi utang. Hasil negatif dari uji arus kas menunjukkan bahwa bisnis tersebut dianggap bangkrut. Sebaliknya, hasil uji arus kas yang

---

<sup>19</sup> Alka, R., & Candini, T. A. (2022). Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Gloria Justitia*, 2(2), 184-185.

<sup>20</sup> *Ibid*, 182.

<sup>21</sup> Ali. (2013). Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah. Diakses pada 13 Desember 2022 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah-1t51eea824de1c3>.

<sup>22</sup> Shubhan, M. H. (2014). Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 33(1), 7.

baik menunjukkan bahwa bisnis tersebut termasuk dalam kategori solven. Selain pendekatan pengujian arus kas, metode pengujian neraca juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa aset debitor tidak memenuhi komitmen keuangannya.

Insolvency Test belum dilakukan dan diatur di Indonesia. Akan tetapi, sejumlah negara di dunia telah menerapkan *Insolvency Test* sebagai syarat untuk menjatuhkan pailit terhadap suatu perusahaan. Undang Undang Kepailitan yang berlaku saat ini masih belum mengakomodir asas perlindungan hukum yang berimbang khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitor. Namun, insolvensi dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUK PKPU yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar." Jika debitor tidak mampu membayar seluruh utangnya, maka suatu usaha atau perseorangan dapat dinyatakan pailit atau pailit. Kepailitan terjadi apabila seorang debitor mempunyai hutang yang melebihi total hartanya.

Pasal 2 Ayat 1 UUK PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat pailitnya debitor oleh Pengadilan Niaga mengatur sebagai berikut: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Kasus diatas, terdapat dua syarat penting bagi debitor pailit. Hal ini adalah karena utang jatuh tempo harus dibayar, dan banyak kreditor. Selanjut, Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU menyatakan ini merupakan yang pertama, proses kepailitan disetujui hanya dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang disebutkan dalam pasal tersebut.

PT Prima Jaya Informatika mengajukan pailit vs PT.Telekomunikasi Selular adalah Surat Perintah PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 tanggal 20 Juni 2012 dan Nomor Surat Perintah PO/PJI-AK tanggal 21 Juni 2012 /VI/2012/00000028, jumlah total klaim adalah Rp 5.260.000.000.00 (Rp 5,26 miliar). Berdasarkan kontrak, tergugat wajib menyediakan setidaknya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) kartu prabayar olahraga yang dijual oleh PT Prima Jaya Informatika setiap tahunnya dan voucher isi ulang khusus bertema olahraga senilai minimal 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari dua voucher isi ulang, satu buah seharga Rp. 25.000 dan satu lagi seharga Rp. 50.000. Namun Telkomsel mengambil keputusan untuk menghentikan sementara distribusi barang Prima untuk kedua pesanan pembelian tersebut. Dalam eksepsinya, Telkomsel menyatakan permohonan pernyataan pailit bersifat ambigu (*Exceptiono obscurum libelum*), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau dan memutus perkara a quo, serta pemohon pailit tidak berhak mengajukan permohonan karena tidak ada hutang yang terutang.

kecepatan (kecuali dalam kasus *onrechtmatige* atau *ongegronde*). Selain itu juga disampaikan pelanggaran Perjanjian Kerjasama yang dilakukan Prima Jaya yaitu tidak mampu membentuk komunitas Prima yang beranggotakan 10 juta orang dalam kurun waktu satu tahun sejak perjanjian atau sampai dengan bulan Juni 2012. Gagal membatasi penjualan barang Telkomsel kepada komunitas Prima karena tampaknya mereka juga jual lebih dari itu. Tidak dapat membayar nomor pesanan po/pji-ak/v/2012/00000026 dikirimkan mulai 9 Mei 2012 sehingga menyebabkan hilangnya Telkomsel. Telkomsel juga berhutang kepada PT. Extent Media Indonesia, total biaya yang ditagihkan oleh untuk pelaksanaan Kerjasama Layanan Konten Data Seluler adalah 40.326.213.794,- (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Berdasarkan kasus di atas, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kebangkrutan diartikan sebagai “ketidakmampuan membayar” hutang. Penolakan Telkomsel untuk mengeluarkan nomor pesanan berujung pada kebangkrutan. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027 dan nomor pemesanan PO/PJI-AK/VI/2012/00000028. Dalam arti luas, ketidakmampuan Telkomsel melunasi utang-utangnya, yaitu kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama, berhenti memberikan kuota produk, menjadi penyebab bangkrutnya perusahaan tersebut. Seorang debitur yang dinyatakan pailit berhak memberikan pelunasan kepada seluruh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UUK PKPU. Untuk melunasi krediturnya, Telkomsel secara resmi mengajukan proposal perdamaian. Dalam usulan perdamaian yang disampaikan pada Senin, 22 Oktober 2012, Telkomsel menyatakan siap melaksanakan seluruh tugas. Lunasi semua hutangnya. Pencocokan piutang terjadi dalam rapat kreditur setelah pembacaan putusan pailit sesuai UUK PKPU pasal 113 ayat (1). Tim kurator Telkomsel menerima invoice dari 176 pihak hingga Receivables Matching Meeting pada 31 Oktober 2012 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 14 triliun. Namun Telkomsel hanya mengakui 46 pihak sebagai kreditur, meski total tagihannya mencapai Rp 3,15 triliun atau 81,9 juta dollar AS. Rapat Verifikasi Utang atau Matching Meeting yang dijadwalkan pada tanggal 31 Oktober 2012, dijadwal ulang menjadi tiga minggu oleh Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) karena Debitur tidak bisa hadir akibat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dalam Rapat Kreditur. Kronologisnya, Primajaya mengajukan pailit pada 16 Juli 2012. Telkomsel dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga pada 14 September 2012. Telkomsel mengajukan banding pada 21 September 2012. Telkomsel menyampaikan rencana perdamaian pada 22 Oktober 2012. Rapat kreditur pertama dijadwalkan pada tanggal 31 Oktober 2012, namun Telkomsel meminta penundaan selama tiga minggu untuk persiapan karena ada beberapa permasalahan yang perlu

diperbaiki. Pada tanggal 21 November 2012, putusan Pengadilan Niaga tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang juga mengakibatkan Telkomsel bangkrut. pada tanggal 29 Januari 2013, Primajaya melakukan pengajuan.

Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan diatas, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa harta pailit belum sampai pada tahap pailit. Indonesia tidak memiliki tinjauan kebangkrutan yang merupakan salah satu syarat kebangkrutan, sehingga perusahaan-perusahaan yang pada dasarnya mampu membayar hutang (solven) bisa saja mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang luas, hal ini yang menjadikan investor asing tidak mempercayai untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Secara khusus, tidak dilaksanakannya uji kebangkrutan berdasarkan undang-undang kepailitan di Indonesia setidaknya mempunyai tiga implikasi, yaitu: “1) Terhambatnya investasi di Indonesia; 2) tidak tercapainya perlindungan yang seimbang antara debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan; 3) menimbulkan risiko terhadap stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.” Melihat kasus tersebut, di Indonesia perlu diadakan dan dilakukan insolvency test sebagai syarat dalam kepailitan.

Dalam kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI). PT AJMI yang merupakan perusahaan besar dengan lebih dari 400.000 pelanggan, 72 cabang, dan 4.000 pekerja. Pada tanggal 13 Juni 2002, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT AJMI pailit karena dinilai gagal membayar dividen tahun 1999 sebesar Rp 32.789.856.000. PT AJMI sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang mampu membayar, yang mana berarti mereka memiliki keuangan yang kuat dan mampu membayar hutang dengan aset yang mereka miliki. Dalam kasus pailit PT AJMI, hakim tingkat kasasi membatalkan putusan pailit karena aset perusahaan lebih besar daripada utangnya. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibuat sebagai akibat dari kelemahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam upaya menyelesaikan masalah utang antara debitur dan kreditur. Undang-undang baru ini menetapkan persyaratan pailit, termasuk adanya debitur, dua kreditor atau lebih, utang yang telah jatuh tempo, dan ketidakmampuan untuk membayar utang tersebut. Meskipun persyaratan tersebut tidak berubah secara signifikan dari Undang-Undang sebelumnya, terdapat penyesuaian dalam kasus di mana debitur adalah perusahaan asuransi yang bergerak di bidang kepentingan publik. Menteri Keuangan berhak mengajukan permohonan pailit dalam hal ini. Secara keseluruhan, perubahan hukum ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan sebelumnya dan menjawab tantangan pailitnya perusahaan solvable, seperti PT AJMI, yang memiliki dampak besar pada aktivitas perekonomian.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

1. Dalam proses kepailitan, tes insolvensi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai status pailit debitur.. Melalui tes insolvensi, hanya perusahaan debitur yang tidak mampu (insolven) membayar hutangnya dengan aset yang dimilikinya yang dapat diajukan permohonan kepailitannya. Ini berarti bahwa perusahaan debitur tidak akan dinyatakan pailit jika mereka masih mampu membayar hutang mereka, atau telah menyelesaikannya, dan memiliki aset yang cukup. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang masih dalam kondisi mampu (solven) untuk mengelola perusahaannya dan membayar hutangnya. Penerapan tes insolvensi juga dapat mencegah kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang meskipun mengalami masalah keuangan, namun masih mampu membayar hutangnya. Namun, hingga saat ini, undang-undang kepailitan yang ada di Indonesia dianggap belum sepenuhnya memperhatikan prinsip perlindungan hukum yang seimbang, terutama terkait perlindungan hukum bagi debitur yang diajukan permohonan pailit.
2. Berdasarkan pada kronologi kasus dari pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular, seperti yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa aset yang terlibat dalam pailit belum mencapai tahap ketidakmampuan (insolvensi) membayar hutang. Ketidakadaan uji ketidakmampuan membayar utang atau *insolvency test* sebagai syarat dalam proses kepailitan di Indonesia berpotensi menyebabkan perusahaan yang sebenarnya masih mampu membayar hutangnya dinyatakan pailit.

### **Saran**

1. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap Hukum kepailitan yang diberlakukan di Indonesia. Evaluasi ini perlu dilakukan agar asas perlindungan hukum yang berimbang, terutama perlindungan terhadap debitur yang mengajukan permohonan pailit, dapat diakomodir lebih baik dalam regulasi yang ada. Penyesuaian undang-undang bisa mencakup beberapa hal, seperti mempertimbangkan skenario dimana debitur yang masih solvent memiliki kesempatan untuk merevitalisasi bisnisnya tanpa harus mengalami proses kepailitan yang berat. Ini mungkin dilakukan dengan memperluas opsi restrukturisasi utang atau memberikan peluang lebih besar bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka sebelum diambil tindakan kepailitan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan peningkatan dalam pemahaman dan penerapan tes insolvensi itu sendiri agar lebih akurat dalam menilai kemampuan debitur untuk membayar utangnya. Hal ini dapat membantu

memastikan bahwa debitur yang sebenarnya masih mampu untuk membayar utangnya tidak salah dikategorikan sebagai insolven.

2. Dalam konteks kasus pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular, pentingnya penilaian terhadap insolvency test atau tes insolvensi harus menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam proses tersebut. Pentingnya insolvency test adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang dianggap pailit tidak memiliki kapasitas untuk membayar utangnya meski memiliki aset. Jika tidak ada penilaian insolvency yang kuat, risiko terjadinya kesalahan dalam menentukan pailit terhadap perusahaan yang sebenarnya masih solven menjadi lebih besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Bankruptcy act BE 2483

### **Buku**

Asyhadie, Z. (2011). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia.

Gatot Supramono, S. H. (2014). Perjanjian utang piutang. Kencana.

Sjahdeini, SR. (2018). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cet. ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran). Kencana.

### **Jurnal**

E. Blaney, Karen (1992). What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?. 19 Fordham Urban Law Journal 833, 840.

Hakim, L. & Saputra, N. D. (2023). Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), 305-311.

Pratama, B. (2014). Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil. Jurnal Yudisial, 7(2), 157-172.

Peterman, Nancy A, & Sherry Morrisette. (2004). Directors Duties in the Zone of Insolvency: The Quandary of the Non-Profit Corp. 23 American Bankruptcy Institute Journal 12, 12-15.

Reed, S. F., Lajoux, A. R., & Nesvold, H. P. (2007). The art of M & A: A merger acquisition buyout guide. New York: McGraw Hill.

- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.
- Zulaeha, M. (2015). Mengevaluasi pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai perlindungan terhadap dunia usaha di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 171-187.

### Internet

- CNBCIndonesia.com. (2023, 19 Oktober). *Gawat! Pailit RI Meningkat, ada 17 Saham Bisa Gulung Tikar*. Diakses pada 19 November 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231019103510-128-481873/gawat-pailit-ri-meningkat-ada-17-saham-bisa-gulung-tikar>
- Debt.org. (2020, June 10). *What Is Insolvency*. Diakses pada 18 November 2023, dari [Insolvency - Differences Between Bankruptcy \(debt.org\)](https://debt.org/insolvency-differences-between-bankruptcy)
- Hukumonline.com. (2023, 31 Mei). Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian. Diakses pada 19 November 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>
- Hukumonline.com (2018, 18 April). Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi. Diakses pada 19 November 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f/>
- Hukumonline.com (2021, 19 November) Mengurai Relevansi Insolvency Test di Indonesia. Diakses pada 18 November 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-relevansi-insolvency-test-di-indonesia-lt61976ba7caa3f/>
- Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. (2023, 7 Februari). Urgensi Insolvency Test Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Diakses pada 18 November 2023, dari <https://pdb-lawfirm.id/urgensi-insolvency-test-dalam-hukum-kepailitan-di-indonesia/>